

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Takengon - Isak Kamp. Kung Kec. Pegasing 🕿 Fax (0643) 7426434 Aceh Tengah

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR: 421/ 0 48 /IOS-N/DISDIKBUD/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMPN 16 TAKENGON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

| Menimbang | Me | ni | mb | ar | a |
|-----------|----|----|----|----|---|
|-----------|----|----|----|----|---|

- : a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan Pendidikan kepada masyarakat serta pemenuhan tertib administrasi satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri yang telah lama didirikan.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Memperhatikan : a.

- Surat permohonan Kepala Sekolah SMPN 16 TAKENGON, Nomor: 421.2/132/SMPN.16/2023, tanggal 5 JANUARI 2023 tentang permohonan penerbitan Izin Operasional Sekolah yang baru, dikarenakan Operasional yang lama telah hilang ;
- b. Hasil Verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah terhadap pemenuhan syarat perizinan penyelenggara satuan pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama SMPN 16 TAKENGON.

KESATU

Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

Sekolah Menengah Pertama(SMP) Kepada: Nama Lembaga : SMPN 16 TAKENGON

Alamat

: Jl.Kihajar Dewan Tara, Jeget Ayu, Kec. Jagong Jeget, Kab.

- a. Melaksanakan Semua Kegiatan Pendidikan Di Tempat Yang Ditetapkan Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Standar Nasional;
- b. Menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar Semua Kegiatan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, Standar Nasional Dan Norma-Norma Yang Berlaku;
- Pokok Sekolah c. Memiliki Nomor Nasional Melakukan Pemuktahiran Data Secara Berkala Dalam System Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Dan Profil Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah;
- d. Menerapkan Standar Penjaminan Mutu Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;
- e. Memiliki Tanggung Jawab Sosial;
- f. Menjamin Keberlangsungan Pendidikan Bagi Siswa Mitra Warga Yang Ada Di Satuan Pendidikan.

KETIGA

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Berlaku Selama:

- a. Satuan Pendidikan Masih Memenuhi Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan; Dan
- b. Satuan Pendidikan Masih Menyelenggarakan Kegiatan Pembelajaran.

KEEMPAT

Dalam Hal Satuan Pendidikan sebagai mana di maksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau peraturan perundang-undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa :

- a. Peringatan Tertulis;
- b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

KELIMA

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di : Takengon

Pada Tanggal : 5 JANUARI 2023

Kepala Dinas Rendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Areh Tengah

ma Muda 99003 1 006

DUIN, M.AP